

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan social harus saling berhubungan dengan masyarakat, yang saling tolong menolong antar sesama. Hidup di masyarakat juga diatur dengan adanya norma-norma yang berkaitan. Norma sangat penting dan di junjung tinggi oleh masyarakat demi keamanan dan kenyamanan untuk bersosialisasi. Manusia memiliki karakteristik yang berbeda-beda, yang menyebabkan adanya perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan yang akan menyebabkan adanya konflik sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri. Konflik yang banyak terjadi di masyarakat yaitu konflik yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan, kekerasan merupakan bagian dari sikap perilaku agresivitas. Kekerasan juga sangat bertentangan dengan HAM yang diatur dalam pasal 286 ayat (1) dan UUD Pidana (KUHP).¹

Meskipun pada zaman sekarang ini masih banyak yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Di Indonesia juga kasus kekerasan yang mengakibatkan perempuan tersebut menjadi kasus yang paling banyak terjadi, jenis-jenis kekerasannya yang banyak terjadi kepada perempuan yaitu kekerasan fisik, kekerasan verbal dan kekerasan seksual. Terjadinya kekerasan tersebut terjadi di lingkungan sekitar, seperti di tempat umum ataupun di dalam rumah tangga. Pelaku dan korban kekerasan terhadap

¹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta

perempuan bisa terjadi oleh teman dekat, suami, sodara, rekan kerja atau pun keluarga sendiri. Perempuan sering terjadi menjadi korban dalam kekerasan, karena perempuan dianggap sebagai manusia yang lemah, emosian, dan banyak yang beranggapan bahwa perempuan dianggap sebagai babu dalam rumah tangga. Factor penyebab nyapun bermacam-macam, Karena factor ekonomi, pendidikan, agama, factor dalam dirinya yang memilki sifat agresif.²

Kekerasan merupakan sesuatu yang banyak terjadi di golongan masyarakat. Khususnya diwilayah kota Cirebon penyebabnya pun berbeda-beda, namun dari berbagai kasus kekerasan faktor utama nya yaitu kurangnya perhatian dari orang tua, dan juga faktor dari lingkungan setempat. Perbuatan yang sering terjadi pada pelaku penganiayaan terhadap perempuan yaitu penganiayaan terhadap teman dekat atau disebut juga pacaran, Penganiayaan tersebut bisa terjadi karena karakteristik seseorang yang berbeda-beda, karakteristik seseorang yang sering melakukan kekerasan kepada pasangannya karakter tersebut terjadi akibat dari lingkungan sekitar, dan faktor genetic seseorang. Dampak yang timbul akibat penganiayaan bisa menyebabkan terganggunya psikis korban kekerasan itu, dan menyebabkan jatuhnya harga diri korban karena merasa dihina, dan sakit hati. Kekerasan fisik juga menyebabkan korban mengalami patah tulang, memar, dan juga bisa menyebabkan cacat permanen. Kebanyakan kasus tersebut terjadi pada remaja. Kebanyakan perempuan yang menjadi korban kebanyakan tidak mengetahui dalam jiwanya terjebak dalam wujud kekerasan. Dia menganggap menurutnya kekerasan adalah

² Adam Chazawi,2006, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2006.

wujud kepedulian bukti kasih sayang dan cinta terhadap pasangan kepadanya, namun demikian kekerasan tersebut disebut dengan kekerasan secara verbal.³

Pada kajian ini hukum pidana akan meninjau sebagaimana suatu aturan yang mengatur dan mencegah terjadinya kekerasan menurut Hannah Arendt; “tidak mudah untuk didefinisikan, namun kekerasan dapat terjadi pada sesuatu yang berbeda dengan kekuasaan dan kekuatan. Tindakan kekerasan diatur oleh tujuan, sifatnya yang melekat dalam kepentingan manusia yang hanya menggunakan kekuasaan. Sementara hasil dari manusia bahwa kekerasan itu berada diluar halangan dari pelakunya, akan tetapi pelaku kekerasan itu memiliki suatu karakter yang berkuasa, baik dalam dirinya dan diungkapkan kepada oranglain berupa dampak yang negative. Sementara hasil dari perlakuan manusia bahwa kekerasan itu berada dalam dirinya memiliki suatu karakter yang berkuasa, baik mengalami kesulitan maupun kebahagiaan dan kekerasan pada perempuan ini juga diterjemahkan dengan ringkas untuk perlakuan perempuan yang menyebabkan timbulnya rasa gelisah dan rasa takut yang menghantuinya terhadap perlakuan fisik dan verbal. Definisi tersebut menggambarkan banyaknya tindakan kekerasan terhadap perempuan yang berupa pelecehan seksual dalam bentuk siulan atau godaan terhadap perempuan yang mengibatkan kekerasan. Deklarasi peniadaan kekerasan pada perempuan ini pada tahun 1983, memberikan penjelasan mengenai setiap tindakan berdasarkan lawan jenis berakibat dan mengakibatkan merugikan

³ Adi, ‘*Bunuh Diri Contoh dari Sikap Agrasif*’, Jurnal Psikolog, Vol.IV, (Januari 2018), hml 11.

perempuan baik secara fisik, seksual, atau psikolog itu termasuk kedalam ancaman tindakan.⁴

Berdasarkan salah satu kasus kekerasan yang terjadi di Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), ada salah satu kasus kekerasan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa yang dianiaya oleh teman dekatnya. Dua pasangan yang sedang menjalin hubungan pacaran atau tidak terikat hubungan sah yaitu pernikahan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mayasari & Renaldi bahwa kekerasan merupakan tindakan atau perilaku yang tidak lazim dilakukan dalam sebuah hubungan pacaran, tindakan yang dilakukan tersebut cenderung merugikan dan mendatangkan penderitaan kepada pasangannya yang belum terkait hubungan sah atau pernikahan.

Dari kutipan Komnas Perempuan 2022 ‘Struktur kekerasan sebagai pembelajaran bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia berpendapat bahwa kekerasan perempuan sangat banyak sekali terjadi dan banyak sekali ragamnya. Kekerasan fisik, verbal, seksual dan penelantaran. Hingga sebuah system lembaga pemberdayaan masyarakat, bahkan hingga lintas negara. Adanya system organisasi tersebut fungsinya untuk melindungi perempuan dari kekerasan. Karena kebanyakan para pelaku kekerasan tersebut orang-orang yang ada disekitar kita, dan bahkan kebanyakan kasus yang terjadi para pelaku dari kekerasan perempuan tersebut adalah orang terdekatnya, yaitu: Pasangan nya, sodara, hingga

⁴ Ani Nurlela, ‘Hentikan Kekerasan Terhadap Perempuan’, Jurnal Perempuan, Vol. II (Februari 2002).

teman dekat korban. Adanya organisasi tersebut untuk meminimalisir kelonjakan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam KUHP hanya unsur kekerasan fisik saja tidak adanya kekerasan lain. Menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo, bahwa kekerasan pada perempuan itu dapat disebabkan kurangnya perhatian pada sistem hukum, dan juga penegak hukum, beraneka ragam hukum yang turun di dalam masyarakat Indonesia, atau kekerasan menurut tindak kekerasan yang ada di masyarakat. Selain itu juga bentuk dari kekerasan fisik, diatur juga dalam KUHP juga mengatur kekerasan seksual terhadap perempuan bukan itu saja, dapat dilakukan oleh perempuan yang belum menikah dan sudah menikah

Macam-macam penganiayaan terkecuali perbuatan yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam bentuk fisik terhadap perempuan, semacam kekerasan seksual dan kekerasan yang menyebabkan seseorang terluka berat pengaturannya tercantum dalam Undang-undang Pasal 351 tentang penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga, teman dekat, maka hukumannya ditambah 1/3 dari jumlah hukuman penganiayaan yang dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi pada sistematis undang-undang disebutkan tidak lebih dari mencakup mengenai hubungan keluarga saja atau berada pada domisili yang serupa, dan mengakibatkan tidak mampu dipergunakan untuk korban kekerasan perempuan, pada hakikatnya tidak hanya mencakupi golongan ranah yang mempersoalkan kasus tersebut. Banyak nya kasus kekerasan, lebih banyak yang terjadi kasus kekerasan gender. Kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan banyak terjadi pada

jenis kekerasan pada gender. Adanya hubungan dengan kemampuan tidak seimbang. Selain dapat pemahaman dari kekerasan yang lebih dilakukan terhadap orang yang mempunyai kekuasaan lebih dari korban. Kekerasan jenis gender juga sering terjadi dalam kasus perkosaan sering dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan ataupun sebaliknya. Kekerasan jenis gender ini juga mendapatkan jawaban dari permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh kaum adam kepada perempuan, bahwa diantara pelaku dan korbannya terdapat di kalangan remaja yang dimana dalam tempat dan watak nya tersebut menjadi pelaku yang tidak dapat mengendalikan emosinya dan korbannya adalah perempuan yang menurutnya tidak bisa dikendalikan lagi. Menurut latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat penulisan dalam bentuk Skripsi dengan judul: TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FENOMENA TERJADINYA KEKERASAN FISIK DAN VERBAL TERHADAP PEREMPUAN

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah faktor penyebab dari terjadinya penganiayaan fisik dan verbal terhadap perempuan di kota Cirebon?
2. Bagaimanakah upaya menanggulangi penganiayaan fisik dan verbal terhadap perempuan di kota Cirebon ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menguasai pengaturan hukum yang mengatur mengenai kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan.

2. Untuk memahami upaya hukum dalam mengatasi kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoris, penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan yang bermanfaat mengenai hukum pidana dan kriminologi.
2. Kegunaan Praktis, penelitian ini mampu memberikan manfaat kepada pihak seperti aparat penegak hukum, kepolisian, yang mengakibatkan kekerasan. Masyarakat agar dapat memahami persoalan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dan sehingga dapat memberikan pencegah atas banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat. Kepada orang tua harus terus memberikan perhatian yang lebih yang mulai beranjak dewasa, untuk menjaga diri dalam menjalin hubungan dengan lawan jenis.

E. Kerangka Penelitian

Dalam penulisan suatu penelitian ilmiah, memerlukan suatu kerangka teori sebagai landasan teori dan berfikir berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dijelaskan, dapat dilihat bahwa efektifitas hukum, harus dapat mengukur sejauhmana pengaturang hukum yang harus ditaati, seumpama atauran hukum tidak dipatuhi oleh sebagian besar orang maka seolah-olah aturan hukum yang bersangkutan adalah tidak efektif.⁵ Menurut pendapat ahli yaitu Soejono Soekanto, ia berpendapat bahwa baik buruknya ketaatan ditentukan oleh masyarakat yang berpengaruh terhadap hukum, termasuk penegak hukum, sehingga dikenal

⁵Kerangka Teori, <http://thesisdisertasi.blogspot.com>, diakses pada tanggal:20 Mei 2022

bahwa kepatuhan yang tinggi adalah pekerjaan yang baik berfungsi sebagai sistem hukum. Dalam tulisan ini, teori yang digunakan penulis yaitu:

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum didasari oleh penegakan hukum yang membawa pada nilai keadilan. Hukum dapat dikatakan selaras apabila pengertian hukum dapat dikatakan sebagai suatu yang harus dilakukan dengan benar. Proses hukum itu maka disebut juga dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah perubahan untuk menciptakan keinginan hukum yang nanti akan menjadikan kemakmuran. Keinginan hukum adalah perumusan dalam aturan-aturan hukum. Penegakan hukum memerlukan instrumen yang dapat melakukan fungsi dan wewenang penegakan hukum pada sistem peradilan pidana yang menjadi empat system, yaitu pada kepolisian, ketaksaan, peradilan, lembaga permasyarakatan, dan penasihat hukum. Menurut pendapat Muladi, “jika ditinjau dari proses kerangka konsep maka penegakan hukum pada dasarnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:⁶ adanya tahap perumusan yaitu tahap penegakan hukum oleh kebijakan legislatif yang membuat undang-undang.

- a) Tahap mengimplementasikan yaitu proses hukum pidana yang ditegakkan oleh badan pemerintahan penegak hukum, sampai dengan pengadilan disebut dengan yudikatif;
- b) Tahap eksekusi yaitu proses hukum pidana secara benar oleh aparat pelaksana pidana eksekutif.

⁶ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit UNDIP, Semarang.

Diambil dari kutipan para ahli, yaitu Soejono Soekamto, faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu;⁷

1) Faktor Hukum

Proses pelaksanaan hukum di lapangan terjadinya konflik antara kepastian hukum dengan keadilan, disebabkan oleh konsep keadilan yang membahas suatu rumusan yang bersifat tidak beraturan, dan sedangkan kepastian hukum merupakan suatu proses yang telah ditentukan dengan berpegang teguh pada norma yang berlaku dimasyarakat. Suatu kebijakan yang tidak tuntas dilaksanakan menurut hukum merupakan sesuatu yang dapat dibetulkan sejauh kebijakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Pada kenyataannya pada proses perbuatan hukum tidak saja mencakup semuanya, namun juga karena sebenarnya penyelenggaraan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai kaedah dan bentuk perilaku yang memiliki tujuan untuk mendapatkan perdamaian.

2) Faktor Penegak Hukum

Penyelenggaraan tidak terlepas dari pembahasan mengenai individu penegak hukum karena individu-individu penegak hukum memiliki peranan yang dominan dalam penegakan hukum. Pengetahuan, mentalitas dan netralitas serta integritas aparaturnegak hukum yang harus ditentukan. Jika suatu aturan hukum telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, namun jika aturan tersebut tidak dijalankan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan

⁷ Soejono Soekamto, 2004, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

aturan tertulis maka hal tersebut adalah perbuatan menzalimi masyarakat. Oleh karena itu, kualitas integritas aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat mempengaruhi suatu proses pembuatan hukum.

b. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sutjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan kepada hukum.⁸

Hal yang melindungi hukum yaitu gambaran dari fungsi hukum untuk menjadikan tujuan dari hukum yang merupakan keadilan. Manfaat dari kepastian hukum yaitu perlindungan hukum itu sendiri yang bersifat respresif tertulis maupun tidak tertulis dalam penegakan peraturan hukum.⁹

Terkait dengan masalah kejahatan yang dilakukan F.M. Lemert membedakan tiga bentuk penyimpangan, yaitu:

- a. *Individual deviation*, dimana timbulnya penyimpangan diakibatkan tekanan psikis dari dalam.
- b. *Situational deviations*, sebagai hasil stress atau tekanan dari keadaan.
- c. *Systematic deviations*, sebagai pola-pola perilaku kejahatan terorganisir dalam sub-sub pola kultur atau system tingkah laku.

⁸ Satjipto Raharjo, 2015, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁹ Hikmah Faradilah, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Korban Pidana Dalam Sistem Pidana’, (Yogyakarta, UMY 2018) Hml 18.

Berdasarkan uraian tersebut, nilai-nilai social merupakan konsep yang bersifat dinamis, yang menilai sesuatu perbuatan itu dianggap baik atau buruk, bermoral atau tidak bermoral, yang diarahkan untuk mencapai tujuan kehidupan bersama dalam masyarakat. Nilai-nilai social dalam masyarakat merupakan pedoman bagi setiap orang untuk berperilaku. Namun pada kenyataannya di dalam masyarakat tidak setiap orang dapat berperilaku yang di harapkan, disebabkan adanya kepentingan yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, begitu pun dengan perilaku kekerasan terhadap perempuan ada beberapa factor yang mempengaruhinya.



Jenis kekerasan yang pernah dialami oleh perempuan yang berakibat adanya suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada perempuan dalam wujud deklarasi PBB tentang HAM yang dilakukan pada tahun 1948 menyatakan “ bahwa setiap orang melahirkan hak akan keistimewaan dan memiliki martabat yang sama” Masyarakat mengukuti bahwa perempuan mempunyai hak untuk menikmati dan mendapatkan hak asasi manusia, dalam bentuk bidang ekonomi, budaya, bidang politik, sipil, sosial, dan lain sebagainya dengan kedudukan sama dengan laki-laki. Perlindungan perempuan yang lebih dikenal dengan adanya organisasi CEDAW (*Convention on the Elimination of Discrimination Against Women*) pada tahun 1981 tentang meniadakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan serta kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Perlakuan terhadap perempuan di Indonesia juga telah di Undang-undangkan melalui Undang-undang Nomor 7 tahun 1948 tentang penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Undang-

undang nomor 7 tahun 1984 ini wujud dari organisasi CEDAW (*Convention of Elimination of all forms of Discrimination Against Wome*). Berdasarkan isi konvensi tersebut sesuai dengan undang-undang dasar 1945, yang menjadikan bahwa seluruh warga negara bersama dengan struktur lembaga negara di dalam hukum dan pemerintahan dalam hal ini menggunakan dasar perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan kedudukannya sama dengan laki-laki, baik di muka hukum maupun dalam kehidupan sehari-hari.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini memakai proses penelitian nondoctrinal atau yuridis empiris yang menggunakan konsep *law about velue/symbol* dan menggunakan pendekatan Hermeneutik atau *Socio Legal* mengaji hukum sebagai gejala sosial.

2. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan cara kualitatif yaitu penelitian tentang penyelidikan yang memiliki sifat menggambarkan kasus dan condong menggunakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, dan memperhatikan suatu subjek (presektif subyek) lebih memperlihatkan suatu subjek tersebut didalam penelitian kualitatif. Dengan memanfaatkan suatu metode kualitatif bahwa seorang peneliti bertujuan untuk memahami gejala yang di analisisnya. Karena yang diteliti lebih memfokuskan kepada penegak hukum dalam perbuatan menanggulangi kekerasan terhadap perempuan.



3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di fokuskan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Polres Kota Cirebon.

4. Instrumen Penelitian

Adapun instrument penelitian yang digunakan yaitu wawancara serta terbuka (open questioner) dengan menggunakan wawancara secara terbuka diharapkan peneliti dapat mengungkapkan berbagai aspek dari masyarakat-masyarakat maupun individu yang menjadi warganya.

5. Jenis Data

a. Data Hukum Primer

Data primer yaitu hukum yang menyatukan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Semua keterangan untuk pertama kalinya dituliskan oleh peneliti.¹⁰

Bahan hukum primer pada penelitian ini, diantaranya :

- Pasal 351 KUHP Ayat 1 – Ayat 5
- Merusak kesucilaan di depan umum Pasal 281, 283 KUHP.
- Perzinahan, 284 KUHP
- HAM Pasal 286 ayat 1 KUHP
- Pencabulan, 289, 290, 292, 293, 294, 295 KUHP

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pengumpulam hukum yang mendefinikan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Sebagai hukum

¹⁰ Bambang Sunggono, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

sekunder yang mengutamakan bahan dari buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan dasar hukum dan jurnal-jurnal hukum.

6. Metode Pengumpulan Data Bahan Hukum

Metode penelitian yang digunakan oleh penulisan yaitu yuridis empiris, maka pengumpulan bahan-bahan yang dilakukan oleh penulis yaitu studi kepustakaan terhadap dokumen hasil penelitian dan dari buku-buku pustaka yang bersangkutan dengan penelitian dan wawancara oleh instansi yang dalam hal ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Polres Kota Cirebon, dan WCC Mawar Balqis Kabupaten Cirebon. Bentuk wawancara yang dilakukan seperti :

- Wawancara Terstruktur, dalam mengadakan bentuk wawancara ini peneliti telah mempersiapkan permasalahan dan pertanyaan yang akan tertuju kepada narasumber.
- Wawancara Tidak Berstruktur, jenis penelitian ini menunjukan pertanyaan kepada narasumber dengan tidak berstruktur lebih bebas, tidak terikat oleh struktur pertanyaan yang telah disiapkan.

7. Penentuan Informan

Peran informan atau narasumber yaitu berkedudukan untuk mengumpulkan sebuah data penelitian dan menjadikan hasil sebuah informasi yang berkesinambungan. Keadaan itu menjadi sumber informasi sebagai alat utama pendukung penelitian. Narasumber berharap memberitahukan sebuah informasi yang sesuai dengan kerangka teori dan kerangka konsep yang digunakan oleh peneliti. Dengan begitu, peran narasumber dalam penelitian ini dapat

ditentukan berdasarkan dua kondisi yaitu berdasarkan teori dan berdasarkan permasalahan penelitian. Proses peran narasumber berdasarkan teori yang menggunakan penentuan informan tersebut, peneliti yang bermaksud memperkuat atau menambah landasan teori dalam membuat karya tulis ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

- BAB I:** Pada bab ini diuraikan tentang pendahuluan yang menjelaskan gambaran umum yang memuat pola dasar penelitian skripsi ini, yaitu mencakup latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II:** Pada bab ini merupakan pembahasan kajian pustaka yang berhubungan dengan materi yang akan dibahas. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai yang mencakup tinjauan teoritis tentang kekerasan fisik dan verbal terhadap perempuan .
- BAB III :** Pada bab ini merupakan penjabaran dari objek penelitian yaitu gambaran umum Dinas P2TP2A Kota Cirebon dan tentang salah satu contoh kasus posisi kekerasan terhadap perempuan yang berada di Dinas P2TP2A kota Cirebon.
- BAB IV :** Pada bab ini akan dijelaskan tentang pembahasan mengenai faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, dan upaya cara menanggulangi kasus kekerasan terhadap perempuan
- BAB V :** Pada bab ini mengemukakan simpulan dan saran dari jawaban atas permasalahan penelitian.